



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115
Telp. (0281) 636004, 636005, 636079 Faksimile (0281) 635332
Laman <http://setda.banyumaskab.go.id> Pos-el setda@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- b. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 mengatur tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 45);
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 400.13.42/1737/2026 tanggal 22 April 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 400.13.42/1737/2026 tanggal 22 April 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 APRIL 2026



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pemeriksaan dan review, laporan hasil pengawasan APIP, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 36.	Mengganggu kesuksesan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	Memperlancar pengambilan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan Komisi Informasi / pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2.	Dokumen perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum.	25 tahun atau berdasarkan Putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum.	25 tahun atau berdasarkan Putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4.	Alamat Internet Protokol Non Publik.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan 27B.	Berpotensi disalahgunakan oleh Pihak/ Oknum yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi akses data pemerintah daerah.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
5.	Aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting Pemerintah Kabupaten Banyumas, meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44.	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/berklasifikasi.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Lokasi Pusat Data, Data <i>Colocation</i> , Data Server fisik beserta perangkat lunak di dalamnya, Data <i>Virtual Machine</i> , dan Data Topologi Jaringan Internet OPD Pemkab Banyumas dan Lokasi Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (FO), jaringan internet dan intranet, yang mencakup fisik dan perangkat pendukung.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan 27B.	Mengungkap keamanan jalur komunikasi, dan data milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.	Melindungi keamanan jalur komunikasi, dan data milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Hasil pengujian keamanan informasi.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44.	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/berklasifikasi.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Identitas pelapor aduan masyarakat melalui media dan atau kanal aduan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	a. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan; b. Pelapor rentan menjadi sasaran persekusi atau	a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; b. Melindungi identitas pelapor dan mengurangi resiko	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Elektronik, Pasal 26 ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat 3.	intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan aduan tersebut.	penyalahgunaan data.	undangan yang berlaku, dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari pelapor.
9.	Data hasil checkup ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10.	Dokumen terkait : a. Pelanggaran Disiplin ASN, meliputi : Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan, Resume/ Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus, Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Kode Etik; b. SK Izin Perceraian/ Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian ASN.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	a. Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, ASN yang bersangkutan dan/atau saksimemberikan persetujuan tertulis; b. Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
11.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan 27B; d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12.	Data Usulan Formasi CASN.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, beserta penjelasan Pasal 17;	Akan menghambat kesuksesan kebijakan Formasi CASN karena adanya pengungkapan secara premature.	Akan memperlancar pengambilan kebijakan Formasi CASN.	Sampai dengan Pengumuman Seleksi Penerimaan CASN.
13.	Data-data hasil tes potensi/kompetensi perorangan ASN dan hasil penilaian manajerial dan sosio kultural ASN (Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 4; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
14.	Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam/dari Jabatan Struktural termasuk dokumen hasil sidang Baperjakat.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 4 dan huruf i.	Dapat menghambat/mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Menjaga keamanan dan kepastian hukum.	Sampai penyerahan SK ke ybs.
15.	Database terkait persebaran Narapidana Teroris (Napiter) dan Organisasi/Gerakan Radikal di Kabupaten Banyumas.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26.	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi sistem intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	25 Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
16.	Rencana Pelaksanaan Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i.	a. Menghambat proses Penegakan Hukum, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan	a. Memperlancar proses Penegakan Hukum, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan	3 tahun setelah dikeluarkannya hasil audit oleh pejabat yang berwenang atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			Perlindungan Masyarakat; b. Membahayakan keselamatan petugas Satpol PP dan/ atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegakan hukum.	Perlindungan Masyarakat; b. Melindungi keselamatan petugas Satpol PP dan/ atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegakan hukum.	yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17.	Data pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar; b. Menghambat proses penegakan Peraturan Daerah; c. Berpotensi melanggar hak dari pelanggar.	a. Melindungi privasi individu pelanggar; b. Memperlancar dalam proses penegakan Peraturan Daerah.	10 Tahun atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
18.	Jadwal pengamanan Pejabat Negara dan kegiatan/objek strategis, meliputi : a. Hari, tanggal, dan waktu; b. Lokasi pengamanan; c. Kegiatan; d. Pejabat yang hadir.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c point 1.	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup; c. Mengganggu keamanan objek vital.	a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara; b. Menjamin keamanan objek vital.	Sampai dengan kegiatan selesai.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
19.	Kegiatan intelijen terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf I; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 18 huruf b.	Dapat membahayakan kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	Menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	25 Tahun
20.	Laporan keuangan pemerintah daerah yang masih dalam proses audit.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 19 Ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1).	Menghambat proses pengambilan kebijakan karena pengungkapan secara <i>premature</i> .	a. Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; b. Memperlancar pengambilan kebijakan.	Sampai dengan disampaikan kepada DPRD.
21.	Sertifikat tanah milik Kabupaten Banyumas.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf idan huruf h.	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak Bertanggung jawab.	a. Sepanjang ada persetujuan tertulis dari Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; b. Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
22.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengadaan barang/jasa.	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	a. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; b. Mengungkap rahasia dagang.	a. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat; b. Melindungi rahasia dagang;	Sampai dengan penetapan pemenang.
23.	Data detail Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Banyumas.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab; b. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab; b. Melindungi data informasi pribadi yang bersifat rahasia.	a. Sepanjang ada persetujuan tertulis dari Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; b. Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
24.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), meliputi: 1. Identitas penerima pencairan dana; 2. Nomor Rekening penerima pencairan dana; 3. NPWP penerima pencairan dana.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 3 b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 40 ayat (1)	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab b. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab; b. Melindungi data informasi pribadi yang bersifat rahasia.	a. Sepanjang ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; b. Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
25.	LHP BPK Buku 2 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelola keuangan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 19 Ayat (2).	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
26.	Data wajib pajak dan wajib retribusi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h poin 3; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Mencegah penyalahgunaan data wajib pajak dan wajib retribusi.	Melindungi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/ atau putusan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.			pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
27.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis, laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 Ayat (1) huruf i.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien.	Melindungi rahasia pribadi pasien.	Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau sampai ada perintah hakim/pegadilan.
28.	Identitas penderita HIV/AIDS.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 Ayat (1) huruf i.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
29.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan Kesehatan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 4 Ayat (1) huruf I;	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi subjek penelitian.	Melindungi privasi subjek penelitian.	Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					yang telah berkekuatan hukum tetap.
30.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan sejenisnya.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 139 Ayat (1), (2), dan (3).	Berisiko terjadi penyalahgunaan	Melindungi keamanan dan pengendalian psikotropika dan narkotika	Sepanjang ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang
31.	Surat keterangan Visum et Repertum Dokumen terkait informasi pribadi, meliputi : a. Surat keterangan <i>Visum et Repertum</i> ; b. Surat keterangan kelahiran; c. Surat keterangan kematian; d. Surat keterangan sehat jasmani/rohani; e. Surat keterangan sakit; f. Surat keterangan cacat tubuh/mental.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat (1) huruf I; c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien.	Melindungi rahasia pribadi pasien.	Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
32.	Surat keterangan kelahiran, Kematian, sehat jasmani/Rohani, Sakit, cacat tubuh/mental.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 1;	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang.	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sepanjang yang bersangkutan dan/atau orangtua memberikan persetujuan tertulis.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.			
33.	Rekomendasi Site Plan Perumahan.	Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kelengkapan dokumen Perizinan Bangunan Gedung (PBG).	Sampai dengan diterbitkannya Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
34.	Dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah daerah.	Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan g.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Melindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Sampai terbit dokumen penyelesaian pertanahan yang sah.
35.	Surat pemberitahuan pelanggaran tata ruang, meliputi: a. Idenitas pelaku usaha; b. Jenis pelanggaran; c. Data spasial.	a. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h; b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat menghambat proses penegakan hukum serta mengungkap data pribadi seseorang/badan hukum.	Melindungi data pribadi/badan hukum dan mendukung proses penegakan hukum.	30 Tahun
36.	Rincian harga satuan pekerjaan.	a. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 Ayat (3).	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai ada persetujuan pejabat yang berwenang.
37.	Dokumen pendukung penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mengandung informasi :	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan h;	a. Dapat mengancam korban; b. Dapat menghambat proses penegakan hukum.	a. Melindungi data pribadi; b. Mendukung proses penegakan hukum.	30 tahun dan/atau sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	a. Identitas pribadi; b. Kronologi kasus; c. Berita acara; d. Surat pernyataan; e. Formulir kasus; f. Hasil tes DNA; g. Laporan hasil pemeriksaan psikologi; h. Laporan hasil mediasi; i. Alamat <i>shelter</i> , rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/ diberikan pendampingan.	b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c; c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19; d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf i dan ayat 3.			penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
38.	Dokumen pengajuan perizinan berusaha dan non berusaha, meliputi: a. Identitas pemohon; b. Koordinat lokasi; c. Detail teknis bangunan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.	a. Dapat mengungkap data pribadi pemohon; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Melindungi data pribadi pemohon; b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
39.	Dokumen rekomendasi teknis perizinan berusaha dan non berusaha.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h.	a. Dapat mengungkap data perusahaan / perseorangan yang bersifat rahasia; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	a. Melindungi data perusahaan / perseorangan yang bersifat rahasia; b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
40.	Proses penyelesaian kasus benih, peredaran pupuk dan peredaran pestisida illegal.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan).	Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.	Sampai terbitnya kesepakatan pihak-pihak terkait.
41.	Dokumen penanganan perkara dan sengketa hukum yang sedang berjalan.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Menghambat proses hukum pemerintah daerah.	Memperlancar proses hukum pemerintah daerah.	30 Tahun dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
42.	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi: a. Naskah dinas/Arsip Seleksi, Mutasi, Rotasi, promosi Bakal Calon Kepala SD, SMP, SKB dan Pengawas di Kabupaten Banyumas; b. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Pendistribusian/ Penataan Guru ASN.	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44.	a. Merugikan proses penyusunan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; b. Terjadi kebocoran informasi sebelum sampai pada Pemegang Kebijakan dan dapat menimbulkan kegaduhan.	a. Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; b. Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif.	a. 10 Tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; c. Terbuka apabila diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan; dan/atau d. Berdasarkan putusan pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
					dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
43.	Rekomendasi Bupati tentang Pengangkatan, Rotasi dan Pemberhentian Perangkat Desa.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Mempengaruhi proses pengambilan kebijakan	Memperlancar pengambilan kebijakan	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
44.	Usulan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i.	a. Dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum; b. Memungkinkan adanya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum.	a. Memperlancar proses penetapan UMK; b. Melindungi intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum.	Sampai Upah Minimum kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Gubernur.
45.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur.	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara premature.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
46.	Kasus perselisihan hubungan industrial.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12.	Dapat menghambat proses penyelesaian kasus.	Dapat memperlancar proses penyelesaian kasus.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
47.	Laporan Pengaduan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 39 huruf e.	Penyalahgunaan data dan dapat menghambat proses penyelesaian kasus.	Melindungi dari penyalahgunaan data dan dapat memperlancar proses penyelesaian kasus.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



AGUS NUR HADIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor : 400.13.42/1737/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Oemah Daun Cafe dan Resto Purwokerto dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pemeriksaan dan review, laporan hasil pengawasan APIP, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 dan Pasal 36.	Mengganggu kesuksesan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	Memperlancar pengambilan kebijakan terkait proses dan tindak lanjut pengawasan APIP.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan Komisi Informasi / pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2.	Dokumen perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	25 tahun atau berdasarkan Putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	25 tahun atau berdasarkan Putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4.	Alamat Internet Protokol Non Publik.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan 27B.	Berpotensi disalahgunakan oleh Pihak/ Oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi akses data pemerintah daerah.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
5.	Aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting Pemerintah Kabupaten Banyumas, meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian.	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6;	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44;			
6.	Lokasi Pusat Data, Data Colocation, Data Server fisik beserta perangkat lunak di dalamnya, Data Virtual Machine, dan Data Topologi Jaringan Internet OPD Pemkab. Banyumas dan Lokasi Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (FO), jaringan internet dan intranet, yang mencakup fisik dan perangkat pendukung	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44. c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan 27B.	Mengungkap keamanan jalur komunikasi, dan data milik Pemerintah Kabupaten Banyumas	Melindungi keamanan jalur komunikasi, dan data milik Pemerintah Kabupaten Banyumas	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
7.	Hasil pengujian keamanan informasi	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 19; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 44	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8.	Identitas pelapor aduan masyarakat melalui media dan atau kanal aduan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat 3	a. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan b. Pelapor rentan menjadi sasaran persekusi atau intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan aduan tersebut.)	a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan b. Melindungi identitas pelapor dan mengurangi resiko penyalahgunaan data.	25 Tahun dan/atau atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari pelapor.
9.	Data hasil checkup ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10.	Dokumen terkait : a. Pelanggaran Disiplin ASN, meliputi : Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan, Resume/ Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus, Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Kode Etik; b. SK Izin Perceraian/ Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1); b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	a. Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, ASN yang bersangkutan dan/ atau saksimemberikan persetujuan tertulis; b. Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan 27B;	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44.			
12.	Data Usulan Formasi CASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, beserta penjelasan Pasal 17;	Akan menghambat kesuksesan kebijakan Formasi CASN karena adanya pengungkapan secara prematur	Akan memperlancar pengambilan kebijakan Formasi CASN	Sampai dengan Pengumuman Seleksi Penerimaan CASN
13.	Data-data hasil tes potensi/kompetensi perorangan ASN dan hasil penilaian manajerial dan sosio kultural ASN (Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas).	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 4; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	Akan mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
14.	Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam / dari Jabatan Struktural termasuk dokumen hasil sidang Baperjakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 4 dan huruf i;	Dapat menghambat/mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan dan kepastian hukum	Sampai penyerahan SK ke ybs
15.	Database terkait persebaran Narapidana Teroris (Napiter) dan Organisasi/ Gerakan Radikal di Kabupaten Banyumas	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi sistem intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber	25 Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26.	berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
16.	Rencana Pelaksanaan Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i.	a. Menghambat proses Penegakan Hukum, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; b. Membahayakan keselamatan petugas Satpol PP dan/ atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegakan hukum.	a. Memperlancar proses Penegakan Hukum, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; b. Melindungi keselamatan petugas Satpol PP dan/ atau petugas lainnya, keamanan peralatan, sarana dan/ atau prasarana penegakan hukum.	3 tahun setelah dikeluarkannya hasil audit oleh pejabat yang berwenang atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
17.	Data pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36.	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda c. Berpotensi melanggar hak dari pelanggar	a. Melindungi privasi individu pelanggar b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	10 Tahun atau adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
18.	Jadwal pengamanan Pejabat Negara dan kegiatan / objek strategis, meliputi : a. Hari, tanggal, dan waktu b. Lokasi pengamanan c. Kegiatan d. Pejabat yang hadir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c point 1	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup c. Mengganggu keamanan objek vital	a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara b. Menjamin keamanan objek vital	Sampai dengan kegiatan selesai
19.	Kegiatan intelijen terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 18 huruf b	Dapat membahayakan kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	25 Tahun
20.	Laporan keuangan pemerintah daerah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Menghambat proses pengambilan kebijakan	a. Melindungi dari pihak-pihak yang	Sampai dengan disampaikan kepada DPRD

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	yang masih dalam proses audit	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 19 Ayat (1); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1);	karena pengungkapan secara <i>premature</i>	tidak bertanggungjawab b. Memperlancar pengambilan kebijakan	
21.	Sertifikat tanah milik Kabupaten Banyumas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf idan huruf h.	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	a. Sepanjang ada persetujuan tertulis dari Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah. b. Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
22.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengadaan barang / jasa	a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang	a. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	a. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Rahasia Dagang, Pasal 2; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;	b. Mengungkap rahasia dagang	b. Melindungi rahasia dagang	
23.	Data detail Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Banyumas	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab; b. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab; b. Melindungi data informasi pribadi yang bersifat rahasia.	a. Sepanjang ada persetujuan tertulis dari Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah. b. Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
24.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), meliputi: 1. Identitas penerima pencairan dana 2. Nomor Rekening penerima pencairan dana	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 3 b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab b. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab; b. Melindungi data informasi pribadi yang bersifat rahasia.	c. Sepanjang ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan d. Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	3. NPWP penerima pencairan dana	Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 40 Ayat (1)			kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
25.	LHP BPK Buku 2 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelola keuangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 19 Ayat (2)	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
26.	Data wajib pajak dan wajib retribusi.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h poin 3; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36. c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan	Mencegah penyalahgunaan data wajib pajak dan wajib retribusi	Melindungi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal			
27.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis, laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat (1) huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau sampai ada perintah hakim/pegadilan
28.	Identitas penderita HIV/AIDS	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat (1) huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
29.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat (1) huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek penelitian	Melindungi privasi subjek penelitian	Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
30.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan sejenisnya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 139 Ayat (1), (2), dan (3)	Berisiko terjadi penyalahgunaan	Melindungi keamanan dan pengendalian psikotropika dan narkotika	Sepanjang ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang
31.	Surat keterangan Visum et Repertum Dokumen terkait informasi pribadi, meliputi : a. Surat keterangan Visum et Repertum b. Surat keterangan kelahiran c. Surat keterangan kematian d. Surat keterangan sehat jasmani/rohani e. Surat keterangan sakit f. Surat keterangan cacat tubuh/mental	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat (1) huruf i c. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
32.	Surat keterangan kelahiran, Kematian, sehat jasmani/Rohani, Sakit, cacat tubuh/mental	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 1	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sepanjang yang bersangkutan dan/atau orangtua memberikan persetujuan tertulis

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
33.	Rekomendasi Site Plan Perumahan	Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf j;	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kelengkapan dokumen Perizinan Bangunan Gedung (PBG)	Sampai dengan diterbitkannya Perizinan Bangunan Gedung (PBG)
34.	Dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah daerah	Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan g;	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Sampai terbit dokumen penyelesaian pertanahan yang sah
35.	Surat pemberitahuan pelanggaran tata ruang, meliputi: a. Idenitas pelaku usaha b. Jenis pelanggaran c. Data spasial	a. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menghambat proses penegakan hukum serta mengungkap data pribadi seseorang/badan hukum	Melindungi data pribadi/badan hukum dan mendukung proses penegakan hukum	30 Tahun
36.	Rincian harga satuan pekerjaan	a. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 Ayat (3)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai ada persetujuan pejabat yang berwenang

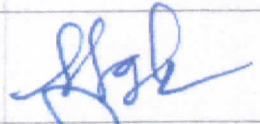
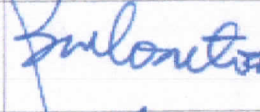
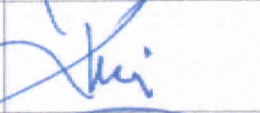
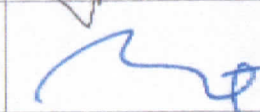
No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
37.	Dokumen pendukung penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mengandung informasi : a. Identitas pribadi b. Kronologi kasus c. Berita acara d. Surat pernyataan e. Formulir kasus f. Hasil tes DNA g. Laporan hasil pemeriksaan psikologi h. Laporan hasil mediasi i. Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat (1) huruf i dan ayat 3	a. Dapat mengancam korban b. Dapat menghambat proses penegakan hukum	a. Melindungi data pribadi b. Mendukung proses penegakan hukum	30 tahun dan/atau sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
38.	Dokumen pengajuan perizinan berusaha dan non berusaha, meliputi :	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat mengungkap data pribadi pemohon	a. Melindungi data pribadi pemohon b. Melindungi hak atas kekayaan	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	a. Identitas pemohon b. Koordinat lokasi c. Detail teknis bangunan	Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h;	b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
39.	Dokumen rekomendasi teknis perizinan berusaha dan non berusaha	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h	a. Dapat mengungkap data perusahaan / perseorangan yang bersifat rahasia; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Melindungi data perusahaan / perseorangan yang bersifat rahasia; b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
40.	Proses penyelesaian kasus benih, peredaran pupuk dan peredaran pestisida illegal	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar	Sampai terbitnya kesepakatan pihak-pihak terkait
41.	Dokumen penanganan perkara dan sengketa hukum yang sedang berjalan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a	Menghambat proses hukum pemerintah daerah	Memperlancar proses hukum pemerintah daerah	30 Tahun dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
42.	Naskah dinas yang bersifat sangat rahasia, rahasia dan terbatas, meliputi: a. Naskah dinas/Arsip Seleksi, Mutasi, Rotasi, promosi Bakal Calon Kepala SD, SMP, SKB dan Pengawas di Kabupaten Banyumas; b. Naskah dinas/Arsip Surat / Nota Dinas Pendistribusian / Penataan Guru ASN;	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44.	a. Merugikan proses penyusunan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; b. Terjadi kebocoran informasi sebelum sampai pada Pemegang Kebijakan dan dapat menimbulkan kegaduhan;	a. Melindungi kerahasiaan dokumen badan publik atau intra badan publik; b. Proses pelaksanaan jadi lebih kondusif dan objektif.	a. 10 Tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; c. Terbuka apabila diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan; d. Dan/atau berdasarkan putusan pengadilan dan/atau Komisi Informasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
43.	Rekomendasi Bupati tentang Pengangkatan, Rotasi dan Pemberhentian Perangkat Desa	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36	Mempengaruhi proses pengambilan kebijakan	Memperlancar pengambilan kebijakan	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
44.	Usulan upah minimum dari Bupati	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,	a. Dapat mengganggu proses penetapan Upah	a. Memperlancar proses penetapan UMK	Sampai Upah Minimum kabupaten/

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	kepada Gubernur	pasal 17 huruf i	Minimum; b. Memungkinkan adanya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum	b. Melindungi intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum	Kota ditetapkan oleh Gubernur
45.	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
46.	Kasus perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a b. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12	Dapat menghambat proses penyelesaian kasus	Dapat memperlancar proses penyelesaian kasus	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
47.	Laporan Pengaduan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	a.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a b.UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 39 huruf e	Penyalahgunaan data dan dapat menghambat proses penyelesaian kasus	Melindungi dari penyalahgunaan data dan dapat memperlancar proses penyelesaian kasus	Sepanjang ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Mashuri, ST., MM.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	
2.	Budi Nugroho, S.STP., M.Si.	Kepala	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas	
3.	Bawuk Puji Santosa, SE., SH., M.Si.	Sekretaris	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
4.	Susetya Dwiningsih, S.Sos., M.Si	Sekretaris	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	
5.	Diah Aryanti, S.Sos, M.A.P.	Plt. Sekretaris	Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	
6.	Marien Adietiyanto, SH.	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	
7.	Nailul Barokah, S.Kom, M.Si	Kepala Bidang	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
Selaku
Atas PPID



AGUS PUR HADIE